SKRIPSI

TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM HUTANG (Study Kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

Oleh:

MAHMUDIN KADIR NPM. 14124479



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO 1440 H / 2019 M TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN

DENGAN SISTEM HUTANG (Study Kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

DiajukanUntukMemenuhiTugasdanMemenuhiSebagianSyarat MemperolehGelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MAHMUDIN KADIR NPM. 14124479

Pembimbing I : H. HusnulFatarib, Ph.D Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

> Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO 1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

: TINJAUAN FIKIH TERHADAP KESEPAKATAN

JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN

SISTEM PINJAM (Studi Kasus Desa Menanga

Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

Nama

Mahmudin Kadir

NPM

14124479

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing 1

H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2019 Pembimbing II

Nurhidayati, S. Ag, MH.

NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Perihal

: Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama

: Mahmudin Kadir

NPM

: 14124479 : Syariah

Fakultas

: Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan Judul

TINJAUAN FIKIH TERHADAP KESEPAKATAN

JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN

SISTEM PINJAM (Studi Kasus Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D NIP. 19740104 199903 1 004 Metro, Juni 2019 Pembimbing II

Nurhidayati, S. Ag, MH. NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

No: 13-0727 /n. 28-2 /0/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan judul: TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM HUTANG (Studi Kasus Di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, disusun oleh: Mahmudin Kadir, NPM 14124479, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa, 2 Juli 2019

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Nurhidayati, S. Ag, MH.

Sekertaris : Toto Andri Puspito, M.T.I

Mengetahui, an ADekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM HUTANG

(Study Kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

Oleh MAHMUDIN KADIR

Di dalam kehidupan ini Manusia adalah mahluk sosial di mana dalam sehari-hari manusia saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain termasuk dalam hal bermuamalah. Selain dengan di lakukanya suatau transaksi yang di sebut dengan jual beli yang sesuai dengan syariat ,namun jual beli di sini tidak demikian karena ada keterpaksaan, Cara lain yang dapat di lakukan yaitu dengan di lakukan suatu proses hutang atau yang dalam istilah Qardh, proses utang piutang ini biasanya di lakukan oleh seorang dengan keadaan ekonomi menengah kebawah hal ini karena proses hutang di anggap sebagai suatu laternatif ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok secara kontan, tujuan utama adanya proses utang piutang adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan, seperti ketika mereka sedang terjepit dalam kesulitan hidup atau membantu sesame,maka itu akan bernilai ibadah ,namun jika memberikan hutang tersebut bukan di dasari dengan adanya keinginan menolong menolong sesama maka hukumnya akan berbeda, dari latar belakang di atas peneliti mengemukakan pertanyaan peneliti yaitu"Bagaimana Tinjauan Fiqih Terhadap Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen Dengan system Hutang(Study Kasus Di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)".

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kehidupan bermasyarkat khusus nya hukum ekonomi syariah terkait dengan masalah jual beli dan utang piutang, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman masyarakat islam, khususnya masyarakat di desa menanga siamang kecamatan banjit kabupaten way kanan ,jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan metode penelitian yang benar terjadi di lapangan ,penelitian menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa jual beli dan utang piutang yang terjadi di desa menanga siamang kecamatan banjit kabupaten way kanan ,merupakan jual beli yang bersyarat dan menguntungakn seblah pihak ,kemudian transaksi ini merupakan bentuk pemberian hutang yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong ,hal ini karena tujuan tengkulak memberikan hutang modal adalah untuk memudahkan tengkulak mendapatkan barang dagangan tanpa memikirkan apakah pihak petani dirugikan atau tidak dalam praktik tersebut, sehingga hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Mahmudin Kadir

Npm

: 14124479

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan di dalam daftar pustaka ini.

Metro, Juli 2019

Yang Menyatakan

Mahmudin Kadir NPM: 14124479

MOTTO

... ُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوَى ۗ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱللَّهُ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَاللّهَ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَاللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 85

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur kehAdirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, saya akan mempersembahkan keberhasilan studi ini kepada :

- 1. Ayah ibu tercinta bapak darman (alm) dan ibu Sustia yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran serta takpernah lelah mendo'akan untuk keberhasilan anaknya dari belita hingga sekarang, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Dosen pembibing saya Bapak H.Husnul Fatarib,Ph.D. dan Ibu Nurhidayati ,MH. yang selalu sabar dalam memberikan pengarahan maupun bimbingan serta memotivasi yang membangun.
- 3. Sahabat seperjuangan IAIN Metro khususnya angkatan 2014 Hukum Ekonomi Syariah, yang selalu menemani dalam proses belajar sampai selesai pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
- 2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- 3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
- 4. Ibu Nurhidayati, S.Ag., MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
- 5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

> Metro, April 2019 Peneliti,

DAFTAR ISI

			Hal.	
HALAM	AN S	AMPUL	i	
HALAM	AN J	UDUL	ii	
KATA PI	ENG.	ANTAR	iii	
DAFTAR	RISI		iv	
BAB I	PENDAHULUAN			
	A.	LatarBelakangMasalah	1	
	B.	PertanyaanPenelitian	5	
	C.	TujuandanManfaatPenelitian	6	
	D.	PenelitianRelevan	6	
BAB II	LANDASAN TEORI			
	A.	Konsep Jual Beli	9	
		1. Definisi Jual Beli	9	
		2. Landasan Hukum	10	
		3. Rukun Jual Beli	12	
		4. Syarat Jual Beli	14	
		5. Hukum dan Sifat Jual Beli	15	
	B.	Akad	16	
		1. PengertianAkad	16	
		2. RukundanSyaratAkad	17	
		3. BerakhirnyaAkad	19	
		4. HikmahAkad	20	
	C.	Harga dalam Jual Beli	20	
	D.	Pengertian Qardh	21	
		1. DasarHukum <i>Qardh</i>	22	
		2. RukundanSyarat <i>Qardh</i>	24	
BAB III	M	ETODE PENELITIAN	29	
	A.	JenisdanSifatPenelitian	29	
	В.	Sumber Data	30	
	C	Teknik Pengumpulan Data	31	

]	D.	TeknikAnalisa Data	33	
BAB IV HA	SI	L PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35	
	A.	GambaranUmum Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupat	ten	
		Way Kanan	35	
		1. Sejarah Singkat Desa Menanga Siamang	35	
		2. Letak Geografis Desa	36	
		3. Keadaan Sosial Ekonomi	36	
		4. Struktur Organisasi Desa Menanga Siamang	38	
]	В.	Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem		
]	Hu	tang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit		
	Kal	bupaten Way Kanan	39	
(C.	Tinjauan Fiqih Terhadap Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil		
]	Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang			
-	Keo	camatan Banjit Kabupaten Way Kanan	44	
BAB V	PE	NUTUP	49	
	A.	Kesimpulan	49	
]	В.	Saran	49	
DAFTAR P	US	TAKA		
LAMPIRA	N-I	LAMPIRAN		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Kartu Konsultasi Bimbingan
- 2. SK Pembimbing Skripsi
- 3. Outline
- 4. Alat Pengumpul Data
- 5. Surat Izin Prasurvey
- 6. Surat Izin Riset
- 7. Surat Tugas
- 8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 9. Foto Wawancara
- 10. Daftar Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia ini tidak bisa hidup tanpa orang lain karena mengapa, karena manusia adalah mahluk Sosial yang berakal dan beragama, oleh sebab itu manusia sangat membutuh kan orang lain baik itu berbeda, suku, ras, maupun Agama, karena hal ini manusia memerlukan hidup bermasayarakat untuk mencapai kehidupan lebih baik seperti berdagang, Bermualamah,bercocok tanam dan ke seluruhan permasalahan yang sudah diatur oleh syariat Islam.

Adanya Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia yang saling melengkapi sebagai aturan hidup di dalam bermasyarakat hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seringkali terlihat tidak selalu sama dan seragam. Pranata-pranata Islam banyak sekali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri khasnya, termasuk dalam masalah Jual beli.²

Oleh karena itu jual beli yang berlangsung harus sesuai dengan Hukum Islam agar tercapainya kehidupan yang bermasyrakat yang damai adil dan tolong menolong. Secara Termonologi Fiqih jual beli disebut dengan *Al-Bai* yang berarti menjual. Mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatau yang

² Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiaht*, (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008), h. 13.

lain, lafal *Al-Bai* dalam Termonologi Fiqih terkadang dipakai untuk di pengertian lawanya, yaitu lafal *Al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian Al-Bai mengandung arti jual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al -bay*) secara Definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatau yang diinginkan dengan sesuatau yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Hanafiah, Malikiah, dan Safiiyah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan ke pemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Al-Bai adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang³

Adapun Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatau bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukaran, bukan emas dan bukan perak benda dapat ditelisir dan ada di sekitar, sedangkan menurut istilah tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke pada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Obyek di dalam jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan Sewa menyewa dan Ijaroh yang obyeknya yang berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya

³ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 4

⁴ Sohari Sahrani, dkk. Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. Pertama,

kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli itu tidak sah.⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara dan disepakati.⁶

Jual beli sebagai bagian dari Muamalah mempunyai dasar Hukum yang jelas, baik dalam Al-Quran dan Assunah, bahkan jual beli bukan hanya sekedar Muamlah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk tolong menolong sesama manusia.

Melihat dari penjelasan dan dasar Hukum di atas bahwa pertukaran barang secara langsung maupun menggunakan alat pembayaran dapat terjadi di pasar maupun di toko melalui aktivias perdagangan. Dalam melakukan kegiatan tersebut dilakukan secara umum menurut kebutuhan dan apabila yang dilakukan secara khusus, sehingga menjadi profesi selaku pedagang yang kemudian memiliki fungsi membeli mengangkut dan menjual barang kebutuhan masyarakat.

Berbeda dengan kasus yang diteliti yaitu Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang yang ditawarkan terlebih dahulu oleh pembeli pada saat berhutang modal yang kesepakatan dan syarat pada jual beli tersebut dibuat oleh pembeli, Contoh: A mempunyai beras 600 kg, yang sudah dijemur dan digiling, dia hendak menjualnya,

h 20

⁵ Imam Mustofa *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta Kaukaba Dipantara, 2015),

⁶ Nizarudin, Fiqih muamalah, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), Cet-1, h 90

dengan mendatangi si B (seorang pembeli beras) dengan kesepakatn "A mempunyai beras 600kg hendak menjualnya, tetapi dengan catatatan dia menjual harga yang telah disepakati saat berhutang uang untuk modal bertani dengan tempo samapi panen, saya jual beras seharga di bulan 1 Januari 2018 yaitu Rp 8.000 perkilo dan pembayran dilakukan pada saat penjualan tanggal 1 mei 2018 dengan harga Rp.8.000 per kilo dan harga berbeda dengan harga saat ini yaitu Rp. 9.000 perkilo.⁷

Desa Menanga Siamang adalah desa pertanian yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada hasil pertanian sawah yakni padi, karena biasanya panen yang cenderung stabil dan waktu yang tidak begitu lama, maka hal berpengaruh pada proses jual beli yang ada. Pada saat panen menumpuk, solusi dari melimpahnya hasil panen tersebut disiasati para petani yakni menimbun padi.

Pada kehidupan sosial dalam masyarakat petani padi khusunya, menanam padi smapai panen yakni 4 bulan dan dapat dilakukan 3 kali dalam setahun karna perairan sawah menggunakan irigasi dari sungai, maka bercocok tanam padi dapat dilakukan secara terus menerus tanpa ada pergantian. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat melaksanakan bertani padi secra menerus mereka menggunakan jual beli mandiri dengan sistem hutang yang mana harga penjualan tersebut dibuat kesepakatan sebelah pihak yakni dari pembeli dengan harga lama di bawah setandar jual beli saat itu. Karena hutang untuk modal itulah disepakati oleh

⁷ Wawancara dengan Sakirin, selaku petani di Desa Menanga Siamang Kec. Banjit Kabupaten Way Kanan pada tanggal 10 Januari 2018.

penjual, walaupun suatu saat harga beras itu naik. Transaksi jual beli inilah yang menjadi kebiasaan di Desa Menanga Siamang.

Transaksi jual beli akan di iringi juga kesepaktansebagai berikut. Harga beras saat terjadi transaksi jual beli adalah Rp. 8.000 perkilo, sedang saat jatuh tempo ataupun harga mengalami kenaikan menjadi Rp. 9.000 perkilo maka harga yang di pakai sesuai kesepakatan yakni Rp. 8.000 perkilo, yang dipakai sebagai dasar perhitungan. Bagai manapun pembeli berkewajiban memberi bayaran barang dagangan sesuai dengan harga pada saat terjadi transaksi jual beli, walaupun di kemudian hari harga naik melonjak menjadi Rp.9.000 maka penjual akan mendapat harga Rp.8.000 perkilo sesuai dengan kesepakatn awal yakni kesepaktan jual beli mandiri atas hasil panen dengan sistem hutang yang terikat harus menjual kepada peminjaman modal awal.

B. Pertanyaan Peneliti

Pada saat pemaparan latar belakang maslah di atas, dan untuk memperjelas dari penelitian ini, maka masalah dalam penelitian adalah: "Bagai manakah tinjauan hukum fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang di desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan?".

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Teoritis

Secara teoritis hasil penenlitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah khasanah ilmu penetahuan tentang Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang.

b. Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat diambil manfaat sebagai bahan referensi bagi Cifitas Akademis, masyarakat umum dan penelti lainya dalam menggali suatu Fenomena Sosial, sehingga lebih mampu mengaktualisasi Fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik dari masa yang akan datang.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sitematis mengenai hasil penelitian terdahulu, (*prior reseach*) tentang persolan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. ⁸ berikut peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti telusuri di

⁸ Dwi Haryadi, "Analisis Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Ekonomi Islam", Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2015.

perpustakaan IAIN Metro, terkait dengan praktek Hukum Fiqih terhadap kesepaktan jual beli atas hasil panen dengan sitem hutang.

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryadi tahun 2005 yang berjudul "Analisis Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam". Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penetapan harga pupuk yang dilakukan di lapangan melanggar ekonomi Islam karena dalam ekonomi Islam dalam penetapan harga harus ada musyawarah. Harga yang adil, rela sma rela dan tidak ada paksaan, sehingga tidak ada yang dirugikan⁹
- 2. Penelitian skripsi oleh Eka Ayu Safitri yang berjudul "Penetapan Harga Tangguh dan Tunai Pertanian dari Etika Bisnis Islam" (Study kasus Toko Toni Makmur Desa Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan Tulang Bawang tahun 2012). Dalam penelitian tersebut fokus penelitian yang dilakukan adalah mengenai dasar penetapan harga tangguh dan tunai. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penetapan harga oleh Toko Tani Makmur tersebut telah memenuhi syarat dalam Islam.
- 3. Skripsi Oleh Anwar yang berjudul"Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kawe (kopi) yang Ditangguhkan Pada Harga Tertinggi di Desa Karet Jaya, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Oku Selatan tahun 2016."dalam skripsi tersebut fokus penelitian yang dilakukan adalah jual beli yang ditangguhkan pada harga tertinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam konsep hukum ekonomi syariah jual beli

_

⁹. Eka Ayu Saputri, "Penetapan Harga Tangguh Dan Tunai Pada Pupuk Pertanian Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam", Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2012.

tersebut terdapat unsur resiko, karena akan menimbulkan sebuah penipuan, sehingga jual beli tersebut tidak dapat dibenarkan.¹⁰

Berdasarkan penelitian relevan Dewi Haryadi, Eka Ayu Safutri, dan Anwar terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Perbedaan yaitu dari segi tolak ukur penelitian dan tujuan yang dicapai. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Haryadi, dan Eka Ayu Safutri fokus penelitianya adalah penetapan harga pupuk. Sementara peneltian Anwar membahas berkenaan jual beli kopi yang ditangguhkan pada harga tertinggi. Sementara itu, penelitian yang peneliti lakukan adalah berkaitan dengan tinjauan Hukum Fiqih terhadap kesepaktan jual beli atas hasil panen dengan sitem hutang. Kemudian persamaanya adalah membahas harga jual beli dengan sitem ditangguhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum pernh diteliti sebelumnya khusus di IAN Metro.

_

Anwar, "Konsep Hukum Ekonomi Syai'ah Terhadap Jual Beli Kawe (Kopi) Yang Ditangguhkan Pada Harga Tertinggi Di Desa Karet Jaya, Kec. Pemaca Kab. Oku Selatan", Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2015.s

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Fiqih Terhadap Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Secara Termonologi Fiqih jual beli disebut dengan *Al-bai* yang berarti menjual. Mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, lafal *Al-bai* dalam Termonologi Fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *Al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *Al-bai* mengandung arti jual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*Al-bai*) secara Definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatau yang diinginkan dengan sesuatau yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Hanafiah, Malikiyah, dan Safi'iyah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan ke pemilikan. dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bai adlah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang¹¹.

Adapun Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatau bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukaran bukan emas dan bukan perak benda dapat ditelisir dan ada di sekitar, sedangkan menurut istilah tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke pada yang lain atas dasar saling merelakan.¹²

¹¹ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 4

¹² Sohari Sahrani, dkk, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67

Obyek di dalam jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan Sewa menyewa dan Ijaroh yang obyeknya yang berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli itu tidak sah.¹³

Dari Definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara dan disepakati.¹⁴

2. Landasan Hukum

Jual beli sebagai bagian dari Muamalah mempunyai dasar Hukum yang jelas, baik dalm Al-Qur'an dan Assunah, bahkan jual beli bukan hanya sekedar Muamlah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk tolong menolong sesama manusia.

-

¹³ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 20

¹⁴ Nizarudin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 90

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ۚ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْكُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْلَهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولُولُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤَا

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. "(Al-Baqarah 275).

Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوَ لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ أَمُو لَكُم بَيْنَكُم وَاللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ يَجْنَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿

Artinya: "hai orang orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh diri mu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisaa": 29)¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 36

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya., h. 645

b. Hadist

عَنْ سئل رَسُوْالُ شَهِ-صَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ-اَيُّ الْكَسْبِ اَ طُيَبُ وَ سَلَمَ-اَيُّ الْكَسْبِ اَ طُيبُ اَوْ اَفْضَلُ قَلَ: عَمَلَ الرَّ جُلِ بِيدِهِ وَ كُلَ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ طُيبُ اَوْ اَفْضَلُ قَلَ: عَمَلَ الرَّ جُلِ بِيدِهِ وَ كُلَ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seseorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi dengan kecurangan). ¹⁷

c. Ijma

Ijama ulama dari berbagai kalangan Madzhab telah bersepakat akan disyariatkan dan dihalalkan jual beli, jual beli sebagai Muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan, agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-Quran, hadist Rasulullah serta Ijma Ulama, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum jual beli adalah boleh, bahkan pada situasi tertentu Hukum jual beli berubah menjadi wajib, apabila jual beli tersebut dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang agar terpenuhi segala kebutuhan hidupnya.

3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang

¹⁷ Abdullah Bin Abdul Rahman Alu Basam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari, Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisirul-Allam Syarah Umdatul-Ahakam* (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 676

c. Akad (transaksi) yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata kata maupun perbutan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada 3 yaitu:

- a. Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terdaftar dan tidak terdaftar, syarat yang diperjual belikan sebagai berikut: barang yang dijual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diperjualbelikan, barang yang diperjual belikan harus bernilai / harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli, ke kususan barang yang dijual belikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah berat,atau panjang,baik secara keseluruhan atau kesatuan, barang yang ditakar atau ditimbang, sesuai dengan jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- c. Kesepakatan. kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai Hukum yang sama.
 - a. Akad dengan kata kata, dinamakan ijab dan kabul, ijab yaitu kata yang diucap terlebih dahulu contoh, penjual berkata; "baju ini saya jual dengan harga Rp. 10. 000,- qabul, Yaitu kata kata yang diucapkan kemudian, misal pembeli berkata, ;Barang saya terima
 - b. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan muat'ah, misalkan, pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000 kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata kata dari kedua belah pihak.

4. Syarat Jual Beli

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahanya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaiutu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, orang gila atau idiot tidak kecuali dengan seizin walinya, kecualai akad yang rendah seperti kembang, gula, korek api dan lain lain.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belom dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang yang haram seperti khamer dan lain lain.

- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserah terimakan, maka tidak sah jual beli mobil yang telah hilang burung yang di angkasa tidak bisa diserah terimakan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan atau spesifikasi barang tersebut,
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan. Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya. ¹⁸

5. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari Hukum dan sifatnya jual beli, jumhur Ulama membagi jual beli menjadi 2 yaitu:

a. Jual beli yang sah

Jual beli yang sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara, baik rukun maupun syarat.

b. Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (Jual fasid) atau batal. Dengan kata lain menurut jumhur Ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun menurut ulama Hanafiyah membagi Hukum jual beli menjadi 3:

a. Jual beli sahih

_

¹⁸ *Ibid.*, h. 1

Adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang menjadi akad.

b. Jual beli bata

Adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila atau anak kecil.

c. Jual beli fasid(rusak)

Adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan orang yang mumayiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam maslah ibadah, ulama Hanafiyah sepakat dengan jumhur Ulama bahwa batal dan fasad adalah sama.¹⁹

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian, kesepaktan, dan transaksi dapat diartikan sebagai kometmen yang terbingkai dalam nilai-nilai syraiah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berrti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab(pernyataan

_

¹⁹ Nizarudin, Fiqih Muamalah., h.102

penawaran/pemeindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁰

Dengan demikian, ijab dan qabul adalah sesutau perbuatan atau pernyataan untuk menunjukan sesuatu keridaan dalam berakad dalam berakad diantaranya dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepaktan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²¹

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Dalam akad ada tiga rukun, yaitu:

- 1) Pelaku akad
- 2) Objek akad
- 3) Shighah atau pelaku pernyataan akad, yaitu ijab dan qabul,

Pelaku akad haruslah orang yang mampu akad untuk dirinya (Ahliyah) dan mempunyai Otoritas Syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain.

Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatau yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad

h, 35

²⁰ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015),

²¹ Rahmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Bandung Pustaka, 2001), h. 45

Sementara ijab qabul harus jelas maksutnya, sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul.

b. Syarat akad

Terdapat empat syarat dalam akad, yaitu.

- 1) Syarat berlakunya akad (In'iqod)
- 2) Syarat sahnya akad (Shihah)
- 3) Syarat terrealisasinya akad(Nafadz)
- 4) Syarat lazim

Syarat iniqod ada yang umum dan khusus, syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti Syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan shighoh akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat, sementara itu, syarat khusus khusus merupakan sesuatau yang harus ada pada akad – akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah, syarat shihah, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh seperti akad dakam perdagangan harus bersih dari cacat, syarat nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakanya) dan wilayah, syarat lazim yaitu bahwa akad harus dilaksankan apabila ada cacat. ²²

3. Berakhirnya Akad

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

_

²² *Ibid.*, h, 7

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
 - 5) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

Akad yang berkhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa-menyewa, *al-rahn, al-Kafalah, Al-syirkah, Al-wakalah*, dan *Al-mujara'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *Ba'i al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

4. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tertentu mempunyai hikmah, antara lain:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.²³

C. Harga Dalam Jual Beli

Harga dalam jual adalah sejumlah kompensasi (uang ataupun barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.

Tsaman (harga) dan Mabi (barang jualan), secara umum Nabi adalah (perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan, sedangkan harga secara umum adalah perkara yang tidak ditentukan dengan ketentuan.

Definisi di atas adalah sebenernya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjualbelikan adakalanya mabi tidak memerlukan penentuan. Sebaliknya harga memerlukan penentuan, seperti penentuan uang di muka, Imam Syafei berpendapat bahwa harga dan mabi termasuk dua nama yang berbeda bentuknya, tetapi artinya satu perbedaan di antara keduanya dalam hukum adalah penggunaan huruf 'ba (dengan).²⁴

D. Qardh

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf*(salam). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatkan bahwa qardh (utang piutang)

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 58-59.

²⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 86.

adalah jual beli sendiri. Hanya saja Imam Al-Qarafi menyebutkan tiga perbedaan antara qardh dan jual beli, berkaitan dengan kaidah syariah ,yaitu sebagai berikut

- 1. berlaku kaidah riba , apabila qardh dalam harta atau barang yang termasuk dalam kelompok ribawiyah, seperti makilat (barang barang yang di takar) dan *mauzunat* (barang barang yang ditimbang) menurut hanafiah dan qaul yang sahih dari Hanabilah, mata uang (*nuqud*) atau makanan pokok menurut Malikiyah ,dan mata uang (*nuqud*) atau makanan menurut Syafiiyah.
- 2. Berlaku kaidah muzabanah, yaitu jual beli barang yang jelas dengan barang yang tidak jelas dari jenisnya ,apabila *qardh* (utang piutang) itu dalam *mal ghair mitsli*,seperti binatang.
- 3. berlaku kaidah jual barang yang tidak ada ditangan seseorang apabila *qardh* (utang piutang) di dalam *mal mitsli*.

Dengan demikian *qardh* adalah suatu akad atar dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk manfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus di kembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.Baik Hanafiah dan Hanabilah kedua nya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikaan oleh muqridh kepada *muqtarid*, yang pada suatu saat harus dikembalikan.

1. Dasar Hukum Qardh

1. Surah Al-Barah ayat 245.

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartan ya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

2. Surah Al-Hadid ayat 11.

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak

3. Hadist Ibnu Mas'ud

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama*." (Hadis hasan HR. Ibnu Majah, 5/226

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhamad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*),bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi ,Menurut Imam Abu Yusup *muqtaridh* tidak memiliki barang yang di utangkanya (dipinjamkanya),apabila barang tersebut masih ada.

Menurut Malikiyah ,*qardh* hukumnya sama dengan *hibah,shadaqah* dan *ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad ,walaupun muqtarid belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang di pinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya,baik barang

tersebut *mitsli* atau *ghaoir mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafiiyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafiiyah ,muqtaridh mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barang *mal qimi* maka ia mengembalikanya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadist Abu Rofi di atas ,dimana nabi Muhamad SAW berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu nabi Muhamad SAW bersabda ,sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang,(HR.Jamaah kecuali Al-Bukhori). Menurut Hanabilah dalam barang-barang yang di takar dan di timbang,sesuai dengan kesepakatan ,dikembalikan dengan barang yang sama sedangkan dalam barang yang bukan makilat dan mauzunat, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harga yang berlaku pada saat berutang. Kedua dikembalikan dengan barang yang sama yang sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.

2. Rukun dan Syarat Qardh

Seperti halnya jual beli, Rukun *qardh* juga di perselisihkan oleh para *fuqhoha*. Menurut Hanafiah,rukun *qardh* adalah ijab dan qobul. Sedangkan menurut jumhur *fuqoha*,rukun *qardh* adalah

- 1. aqid,yaitu muqridh dan muqtaridh
- 2. maqud alaih,yaitu uang atau barang
- 3. *shighat*, yaitu ijab dan qobul

1. Aqid

Untuk *aqid*, baik *muqridh* atau *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasaruf atau memiliki *ahliyatul* ada. Oleh karena itu ,qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafiiyah memeberikan persyratan untuk *muqridh*.

- a. ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru
- b. *muhktar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakpan untuk melakukan mauamalat,seperti baligh,berakal,dan tidak *mahjur alaih*.

2. Magud Alaih

Ulama yang terdiri atas Malikiyah,Syafiiyah dan, Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek salam, baik berupa barang –barang yang ditakar ,ditimbang atau barang yang tidak ada persamaan di pasaran, seperti hewan,barang dagangan, dan barang yang dihitung . atau dengan perkataan lain,setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli,boleh pula dijadikan akad *qardh*.

3. Sighat (Ijab dan Qobul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah keculi dengan adanya ijab dan qobul sama seperti akad jual beli.

Shighot bisa dengan menggunakan lafal qardh (uatang atau pinjam) dan salaf (utang) atau dengan lafal mengantung arti kepemilikan .²⁵

_

²⁵ Ahmad Wardi muhlisch *Fiqih Muamalat* (hamzah jakarta) h.272

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*).

Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa yang terjadi.²⁷

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-

²⁶ Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),

h. 24.

²⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2002), h. 23.

kejadian yang digambarkan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang yang dapat diamati untuk memperoleh kesimpulan.

Subjek dari penelitian ini adalah pihak sakirin yang terlibat dalam pelaksanaan praktek Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang, teng kulak, di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁸ Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak dijelaskan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁹ Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Desa Menanga Siamang. Adapun yang dimaksud data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh sumber langsung dari responden yaitu Bapak Sakirin (penjual), Bapak Agung (penjual), Bapak Budiman (penjual), Bapak Ahmad (tengkulak), Bapak Aris (tengkulak), dan Bapak Agus (tengkulak).

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 129.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.10

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut para ahli adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data memenuhui standar yang ditetapkan. Data merupakan salah satu kompenen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah "percakapan dengan maksud tertentu.

percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)

_

Sarjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h.10.
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfaberta, 2012), h. 224

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu". 32

Metode ini menggunakan wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas artinya peneliti boleh menanyakan apa saja yang dianggap perlu dalam wawancara, respon dan juga boleh menjawab bebas sesuai pikiran yang ingin dikemukakannya. Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang bagaimana Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang. Sasaran dalam metode wawancara ini adalah *Sakirin* dan tengkulak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petani untuk menggali informasi terkait dengan penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data secara tertulis maupun tercetak. Dokumentasi adalah mencuri data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. ³⁴ Dokumentasi digunakan untuk mengungkap kembali jika diperlukan untuk keperluan analisa atau pembanding lainnya.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data mengenai terhadap Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang. Yang diambil dari desa Menanga

h.186

 $^{^{32}}$ Lexy J, Meloeng, $Metode\ Penelitian\ Kualitatif,$ (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),

S. Nasution, *Metode Rescarch Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2012), h.119
 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet ke-6, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9

Siamang,berjumlah 6 dusun, dengan jumlah penduduknya 3.631 jiwa, dengan jumlah petani 325 orang.³⁵

D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah Proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengumpulkan data adalah mengelola data-data yang ada. Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang

Peneliti menggunakan metode analilsis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis suatu ungkapan tingkah laku yang diobervasi dari manusia tersebut³⁸ Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang.

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.³⁹

.

³⁵ Dokumentasi profil umum Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana, yang dicatat tanggal 30 Desember 2017

³⁶ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 123

³⁷ Lexy J, Meloeng, Metode Penelitian., h. 248

³⁸ Burhan Ashara, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16

³⁹ W. Gulo. *Metode Penelitian*, h. 4

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi pada Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang di Desa Menanga Siamang yang dianalisis secara khusus setelah itu diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang terjadi di lapangan dalam penyelesaian terhadap Tinjauan Fiqih terhadap kesepakatan jual beli atas hasil panen dengan sistem hutang Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah SingkatDesa Menanga Siamang

Menanga Siamang merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Kota Belambangan Umpu, didirikan pada tahun 1959 .Terdiri dari 10 dusun diantaranya 1 (Menanga Jaya 1) Dusun 2 (Menanga Jaya 2) Dusun 3 (Dusun Baru) Dusun 4 (Banyumas) Dusun 4 (Beringin Jaya) Dusun 6 (Pematang Rindu) Dusun 7 (Talang Kemiling) Dusun 8 (Talang Sembilan) Dusun 9 (Sukamaju) Dusun 10 (Talang Brandai)Desa Menanga Siamang memiliki luas desa 135.000.000 Ha.

Jenis tanah yang ada di Desa Menanga Siamang terdiri dari tanah sawah seluas 148, 0000 Ha, tanah kering seluas 792, 0000 Ha.tekstur tanah yang lempungan dan berwarna merah dengan kemiringan tanah 4.060 drajat di daerah rendah dengan luas tanah 2.0000 Ha.

Jumlah penduduk yang berada di Desa Menanga Siamang kurang lebih sekitar 3.000 jiwa/ km2. Mayoritas sebagian besar Desa Menanga Siamang beraga Islam dengan berbagai macam suku diantara nya suku Semendo, suku jawa, suku Sunda, dan suku Lampung.

2. Letak Geografis Desa

Desa Menanga Siamang berdasarkan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa hargo mulyo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Menanga jaya
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rebang Tinggi
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Juku Batu

3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Desa Menanga Siamang memiliki jumlah penduduk 3.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Menanga Siamang

No	Uraian	Jumlah (Orang/KK)
1	Penduduk/Jiwa	3000jiwa
2	Kepala Keluarga (KK)	550jiwa
3	Laki-laki	447jiwa
4	Perempuan	662jiwa

b. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagaimana potensi yang dimiliki penduduk Desa Menanga Siamangsebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan sebagaian kecil peternakdan lainnya yaitu:

Tabel 4.2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Menanga Siamang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	2220

2.	Peternak	80
3.	Pedagang	50
4.	Tukang kayu dan Batu	15
5.	Penjahit	5
6.	PNS	7
7.	Pensiunan	-
8.	TNI/Polri	1
9.	Perangkat Pekon	9
10.	Pengrajin	-
11.	Industri	-

Sumber: ProfilDesa Menanga Siamang Kecamatan Banjit⁴⁰

c. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Menanga Siamang

Sebagaimana tingkat pendidikan yang dimiliki di Kecamatan Banjit, para penduduk Desa Menanga Siamang sebagian besar tingkat pendidikannya dari segi pendidikan, penduduk Desa Menanga Siamangmenunjukkan tingkatan yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3.
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Menanga Siamang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Tidak Tamat SD	600	
2.	Tamat SD	573	
3.	Tamat SMP	325	
4.	Tamat SMA	405	
5.	Diploma/Sarjana	50	

Sumber: ProfilDesa Menanga Siamang Kecamatan Banjit⁴¹

4. Struktur Desa Menanga Siamang

Struktur jabatan yang ada di Desa Menanga Siamang termasuk golongan struktur yang sehat. karena nama-nama perangkat Desa tidak


2019

⁴⁰ProfilDesa Menanga SiamangKecamatan Banjit, *Dokumentasi*, pada tanggal 8 Mei 2019

⁴¹ProfilDesa Menanga Siamang Kecamatan Banjit, *Dokumentasi*, pada tanggal 8 Mei

hanya sekedar nama, namun mereka memahami dengan sebenarnya akan arti tanggung jawab dari sebuah jabatan. Dalam mengemban amanat warga para perangkat biasanya dalam melaksanakan tugas selalu saling gandeng(bekerjasama) antara jabatan yang terkait. Dan yang lebih diutamakan dalam melaksanakan tugas tidak lupa selalu saling menghormati antara posisi jabatan yang berada di atas dengan posisi bawahanya.

Gmbar 4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Menanga Siamang⁴²



B. Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak, yang satu

⁴²Profil Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit, *Dokumentasi*, pada tanggal 8 Mei 2019

menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara dan disepakati.⁴³

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf*(salam). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatkan bahwa qardh (utang piutang) adalah jual beli sendiri.

Selain melakukan wawancara kepada tengkulak peneliti juga melakukan wawacara kepada beberapa petani padi di Desa Menanga Siamang untuk mengetahui apakah paa petani melakukan jual beli tersebut atas dasar terpaksa atau dasa rela, dan apakah telah ada kesepakatan di awal antara tengkulak (yakni pemberian hutang modal kepada petani dengan pembayaran di awal panen) dengan petani tekait tentang jual beli yang dilaksanakan. Adapun hasil wawancara tersebut dijelaskan di bawah ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada tengkulak, yaitu Bapak Ahmad, beliau mengatakan bahwa beliau mulai melakukan jual beli tersebut kurang lebih dua tahun, bahwa jual beli ini dilakukan dengan cara meminta petani menjual hasil panen kepada tengkulak dengan kesepakatan di awal peminjaman hutang modal yakni harus menjual hasil panen dan harga di bawah pasaran. Tengkulak yang memberikan hutang modal kepada petani meminta petani untuk menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut dan seandainya petani menolak untuk menjual hasil panennya tersebut maka

-

⁴³⁴³ Nizarudin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 90

petani tidak diperbolehkan untuk hutang modal penanaman selanjutnya, dan menurut pendapat beliau seharusnya petani tidak perlu merasa dirugikan karena tengkulak telah memberikan bantuan dengan cara memberikan hutang modal kepada petani dan petani mempunyai waktu yang cukup lama untuk memebayar sampai panen sawahnya.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yadi bapak Tono dan bapak Budi sebagai petani mereka merasa dirugikan. Beliau mengatakan bahwa, beliau menjual hasil tanaman padi kepada tengkulak atas dasar terpaksa walaupun di awal sudah ada kesepakatan karena kesepaktan di buat oleh tengkulak dan petani harus mengikuti persyaratan tersebut , atas dasar terpaksa karena beliau merasa sudah ditolong oleh tengkulak yang telah memberikan hutang modal kepada pada petani sehingga ketika telah panen kemudian tengkulak meminta petani untuk menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut .⁴⁵

Selain itu, bapak Budi dan bapak Tono mengatakan bahwa pada saat tengkulak memberikan hutang modal kepada para petani seharusnya tengkulak membuat kesepakatan bersama.sehingga dalam praktek jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁴⁶

Selain itu, bapak Mugi dan Yanto mengatakan bahwa beliau melakukan jual beli tersebut atas dasar terpaksa, karena pada saat tengkulak memberikan hutang modal tersebut telah menjelaskan tentang adanya

⁴⁵Bapak Yadi dan Bapak Tono, petani Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

⁴⁴Bapak Ahmad, Tengkulak Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

⁴⁶Bapak Tono dan Bapak Budi, petani Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

kesepakatan sebelah pihak yang harga tidak sesuai dengan harga pada saat panen dimana harga penjualan di bawah harga pasaran seperti harga Rp.9.000.000 dan akan di hargai tengkulak seharga Rp.8.000.00 per Kg.Dengan adanya hal tersebut petani merasa dirugikan karena tidak dapat memaksimalkan hasil panennya, yang seharusnya petani bisa menwarkan hasil panen dengan harga sesuai dengan yang diinginkan tetapi kaena hasil panen harus di jual kepada tengkulak maka petani tidak bisa menawarkan hasil panen kepada tengkulak lain yang mungkin akan mendapatkan harga lebih tinggi.⁴⁷

Berdasarkan wawancara kepada bapak Adi bahwa beliau mengatakan hal tersebut wajar terjadi karena tengkulak telah menolong petani dengan cara memberi hutang modal sehingga sah saja jika tengkulak memberi kesepakatan sebelah pihak dan tengkulak meminta petani menjual hasil panen padinya kepada tengkulak tersebut.Karena jika tengkulak tidak memberikan hutang modal secara kontan.Sehingga jual beli tersebut dapat didasari atas dasar terimakasih dari petani kepada tengkulak.⁴⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Tono dan bapak Yusup mengatakan bahwa beliau menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut atas dasar terpaksa, karena menurut pemaparan beliau bahwa pihak tengkulak mengatakan tidak akan memberikan hutang modal pada waktu panen berikutnya jika petani tidak menjual hasil panen padi tersebut kepada tengkulak sehingga akhirnya petani memilih untuk menjual

⁴⁷Bapak Mugi dan Bapak Yanto, petani Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

⁴⁸Bapak Adi, tengkulak Desa Menanga Siamang, wawancara, pada tanggal 9 Mei 2019

hasil panen tersebut kepada tengkulak karena petani merasa tidak mampu jika harus dengan modal sendiri.⁴⁹

Kemudian wawancara yang dilakukan kepada bapak Tono mengatakan bahwa pihak yang bersedia memberikan hutang modal memang hanya tengkulak tersebut. Sementara tengkulak yang lainya hanya melakukan jual beli tanpa ada pemberian hutang modal sebelumnya, dan menurut pemaparan beliau jika beliau harus berhutang modal karena alasan ekonomi sedangkan jika harus berhutang kepada pihak lain maka yang mungkinkan untuk memberi berhutang adalah koperasi kelompok tani dan itupun disertai dengan bunga yang harus dibayar setiap bulannya sehingga berhutang kepada tengkulak dijadikan pilihan bagi beliau untuk mendapatkan modal dengan pembayaran setelah panen.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan tengkulak dan beberapa petani di Desa Menanga Siamang jual beli tersebut sebenarnya di setujui oleh para petani karena petani merasa telah ditolong oleh tengkulak yang telah memberikan hutang modal, hanya saja yang membuat sebagian petani merasa dirugikan adalah karena tengkulak membuat kesepakatan sebelah pihak dan harga tidak sesuai dengan pada saat panen.

C. Tinjauan Fiqih Terhadap Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Pinjam di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

1. jual beli

_

⁴⁹Bapak Tono dan Bapak Yusup, petani Desa Menanga Siamang, *wawancara*, pada tanggal 9 Mei 2019

⁵⁰Bapak Tino, petani Desa Menanga Siamang, wawancara, pada tanggal 9 Mei 2019

Secara Termonologi Fiqih jual beli disebut dengan *Al-bai* yang berarti menjual. Mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, lafal *Al-bai* dalam Termonologi Fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal Al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian *Al-bai* mengandung arti jual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*Al-bai*) secara Definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatau yang diinginkan dengan sesuatau yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵¹

Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam islam merupakan kegiatan yang sangat di anjurkan.Hal ini sebagai mana firman AllahSWT dalam surat al-baqarh : 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَواٰ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَواٰ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَواٰ ۚ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَلَاتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَن عَادَ فَأُوْلَتَهِكَ أَلْهُ لَا اللَّهَ ۗ وَمَن عَادَ فَأُوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. "(Al-Baqarah 275).⁵²

⁵¹ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 4

 $^{^{52}}$ Departemen Agama RI, $\emph{Al-Qur'an dan Terjemahnya},$ (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 36

Adapun hikmah dibolehkanya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya .Seseorang memiliki harta di tanganya namun dia tidak memerlukanya namun dia tidak memerlukanya,sebaliknya dia memerlukan harta, namun harta yang di perlukanya itu ada di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginya itu juga memerlukan harta yang ada di tanganya yang tidak di perlukanya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah *Al-Bai* atau jual beli.

Jual beli hasil panen dengan sistem hutang yang terjadi di Desa Menanga Siamang menurut peneliti masih ada sebagian yang melalaikan rukun dan syarat jual beli. Sesuai dengan ketentuan Ulama Fiqih bahwa jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli.. Diantaranya adalah rukun jual beli ada nya penjual dan pembeli ada nya uang dan benda yang di jual, dan *ilab Qobul*.

Adapun analisis praktek jual beli hasil panen dengan system hutang yang terjadi di Desa Menenga Siamang di lihat dari segi syarat jual beli.

1. Segi Subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa Aqid (penjual dan pembeli) harus baligh,berakal ,kehendak sendiri, dan dapat membedakan .⁵³

Menurut pengamatan peneliti di lapangan, Tengkulak dan petani yang melakuan transaksi jual beli beragam Islam ,sudah dewasa dan berakal. Jadi ,dari segi subjek atau pelaku jual beli di Desa Menanga Siamang sudah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di dalam islam.

-

⁵³Chairunaman Pasaribu lubis *Hukum Dalam Perjanjian Islam* (Jakarta Sinar Grafika,1994) h.34

2. Segi objek nya.

Untuk mendapatkan keabsahan jual beli ada dua macam ya itu syarat umum dan syarat khusus.Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah di sebutkan di atas dan di tambah:

- a. Barang dan harga di ketahui (nyata)
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat) karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak selamanya
- c. Transaksi jual beli harus member manfaat
- d. Tidak adanya syarat yang merusak transaksi .seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak . Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak di kenal dalam syara dan tidak di perkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.⁵⁴

Menurut beberapa syarat objek barang yang di akadkan di atas,dalam praktek di lapangan ada sebagian yang belum memenuhi syarat.yaitu barang yang akan di akadkan belum ada dan belum di ketahui oleh kedua belah pihak karena barang akad adalah hasil panen padi yakni beras.

3. Segi Akadnya

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di jelaskan bahwa kesepaktan dapat di lakukan dengan lisan ,tulisan serta isyrat, ketiga nya humunya sama..Akad jualbeli yang di lakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanykan orang, bagi orang bisu di gantikan dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami yang menampakan kehendak ,yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian,bukan pembicraan dan pernyataan.⁵⁵

 $^{^{54\ 54}}$ Imam Mustofa, $\it Fiqih$ Muamalah Kontemporer, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 25

⁵⁵Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta, PPHIMM, 2009)

Sedangkan dari segi akad, jual beli dengan system hutang atas hasil panen di Desa Menanga Siamang di lakukan secara lisan dan terpaksa antara tengkulak dan petani .Karena itulah jual beli yang berlangsung antara petani dan tengkulak kurang memenuhi syarat dan rukun jual beli karena kesepaktan di buat oleh tengkulak dengan memeberi modal dan petani harus menjual hasil panen kepda tengkulak dan harga di buat di bawah harga pasaran oleh tengkulak.jadi ,biasa di katakana cacatnya akad terjadi karena syarat dan rukunya kurang terpenuhi sehingga jual beli tersebut tidak sah.

2. Qardh (Utang Piutang)

Qardh atau utang piutang dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. *Qardh* juga merupakan salah satu jenis *salaf* (salam). Beberapa ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili mengatkan bahwa qardh (utang piutang) adalah jual beli sendiri. ⁵⁶

seperti halnya yang dijelaskan ayat berikut: Surah Al-Barah ayat 245.

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartan ya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁵⁷

.

⁵⁶ *Ibid.h.*42

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 85

Dari penjelasan ayat di atas peneliti berpendapat pemberian hutang boleh dilakukan apabila didasari dengan keinginan untuk tolong menolong dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Menanga Siamang pelaksaan *qardh* yang terjadi apabila dilihat dari Fiqih muamlah harus nya sesuai dengan syarat dan rukun *qardh* bahwa adanya prinsip tolong menolong..Adapun dalam praktek *qardh* bahwa pemberian utang piutang tersebut tidak didasarkan kebaikan untuk menafkah kan harta nya di jalan Allah SWT melaikan untuk mencari keuntungan dan merugikan orang lain. Dalam hal ini tujuan utama tengkulak memberikan pinjaman modal kepada petani bukan kepada tujuan kebaikan menafkahkan hartanya ke jalan Allah SWT melainkan untuk memudahkan tengkulak mendapatkan barang dagangan sehingga akan menguntungkans pihak tengkulak baik itu dari barang dan keutungan dari harga barang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang terjadi belum jelas akan barang traksaksinya dan kurang memenuhi rukun dan syaratnya sedangkan utang piutang yang terjadi merupakan bentuk pemberian hutang yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan menafkahkan harta nya kejalan kebaikan, hal ini karena tujuan tengkulak memberikan hutang modal adalah untuk mumudahkan tengkulak mendapatkan barang dagangan dan keuntungan harga jual tanpa memirkikan apakah pihak petani dirugikan atau tidak. Dalam praktek tersebut, sehingga kurang sesuai dengan prinsip-pinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Sebaiknya pihak tengkulak di Desa Menanga Siamang yang melakukan praktik *qardh* tersebut sebelum melakukan transaksi harus menempatkan unsur tolong menolong sebagai tujuan utama, bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan.
- Sebaiknya kepada petani yang melakukan transaksi tersebut tidak perlu merasa tidak enak kepada tengkulak tentang perjanjian harus menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut. Kemudian jika tengkulak mengatakan

tidak akan memberikan hutangan modal untuk waktu panen yang berikutnya seharusnya petani mencari pihak lain yang bersedia memberikan hutang.

3. Sebaiknya petani dan tengkulak seharusnya memebuat kesepaktan yang saling menguntungkan antara kedua belah piahk sehingga tidak ada yang di rugikan dan sesuai dengan rukun dan syarat dalam transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. Fiqih Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah Bin Abdul Rahman Alu Basam. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari. Muslim.* diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisirul-Allam Syarah Umdatul-Ahakam* Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Anwar. "Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jual beli kawe kopi yang Ditangguhkan Pada Harga tertinggi Di Desa Karet Jaya. Kec. Buay Pemaca. Kab. Oku Selatan" Skripsi program Study Hukum Ekonomi Syariah Stain Jurai Siwo Metro Tahun 2015.
- Ascarya. Akad Dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2002.
- Burhan Ashara. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Dwi Haryadi. "Analisis Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Ekonomi Islam". Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2015.
- Eka Ayu Saputri. "Penetapan Harga Tangguh Dan Tunai Pada Pupuk Pertanian Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam". Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2012.
- Imam Mustofa *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta Kaukaba Dipantara, 2015.
- Lexy J. Meloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah. Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nizarudin. Fiqih muamalah. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Purnomo Setiyadi Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rahmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Bandung Pustaka, 2001.
- S. Nasution. Metode Rescarch Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Akasara, 2012.

- Sarjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sohari Sahrani, dkk. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2010.
- -----. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfaberta, 2012.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sumadi Suryabrata. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syaikh al-Alamah Muhamad. *Fiqih Empat Mazhab*. diterjemahkan oleh 'Abdurrahman Li Ath-Thibaah. dari judul asli *Rahmah al-Ummah Muhamad*. Bandung: Hasyim, 2012.
- Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiaht*. Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008.
- Syiah Khosiah. Fiqih Muamalah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- W. Gulo. Metode Penelitian. Jakarta: Grasindo, 2004.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO **FAKULTAS SYARIAH**

Ji. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.avariah.metrouniv.ac.id/ etc. E-mai: syariah iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahmudin Kadir

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 14124479

Semester / TA

: IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10'2016	12	te PG. I	1
	28/		Latur Balaly (perb Muat Teori stiletal pd BAB II	مثانث)
	28/		Ace proposal, Lanjuke le PE.I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, S.Ag.,MH NIP. 19761109 200912 2 001

Mahmutlin Kadir

NPM. 14124479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Ji. Ki Hajar Dewentara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

T R O Telp. (0725) 41507, fakaimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id/: email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mahmudin Kadir

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy Semester / TA : IX / 2018-2019

NPM : 14124479

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kumit 13/120	18	Dinher det prime l	Och of
	Robu 19/12 2018	~	Aze proposal unach desodanghan.	
	19/12 2018			

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

H. Husnul Fatarib, Ph.D NIP.19740104 199903 1 004 Mahmudin Kadir

NPM. 14124479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH**

FAKULIAS STARIAN

JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mahmudin Kadir

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 14124479

Semester / TA

: X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jongs 26/2019	~	ta onthine	+
	Senen 29/42014		Au BABI -IT	+
	7/ /5 2019		Acc APD Laujute le PG.I	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D NIP.19740104 199903 1 004 Mahasiswa Ybs.

Mahmudin Kadir NPM. 14124479



KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO **FAKULTAS SYARIAH**

Jin, Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mahmudin Kadir

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy Semester/TA : X / 2019

NPM : 14124479

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/1/20		La strips- unnis digsitus	+
	1/4		Har HID	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Husnul Fatarib, Ph.D NIP. 19740104 199903 1 004

NPM. 14124479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULIAS STARIAN

JI. KI Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Teip (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id:E-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mahmudin Kadir

Fakultas / Jurusan

: Syariah / HESy

NPM : 14124479

Semester / TA

: X / 2018-2019

Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
14'2019	(The	Ace BABI. II, III Sluripsi, Lanjuta lu P6.I	2 /2
F/ 5'2019	1	Ace APD Languelle he P6.1	~
	Tanggal 16/ /4'2019	Tanggal Pembimbing 1	Tanggal Pembimbing II Hal yang dibicarakan 16/4'2019 Ace BAB I. II., III Sluripsi, Laujuka lu P6. I

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nuchidayatt, S.Ag., MH

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahmudin Kadir

NPM. 14124479



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO **FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; emaii: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0742/In.28.2/D/PP.00.9/2017

4 Desember 2017

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.

2. Nurhidayati, MH.

di - Metro

Judul

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

Nama : MAHMUDIN KADIR

NPM : 14124479

Fakultas : SYARIAH

Jurusan

: HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy) : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI

MANDIRI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM PINJAM (Study Kasus di

Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

Dengan ketentuan:

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:

a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.

Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.

2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.

3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi ± 3/6 bagian.

c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Husnul Fatarib, Ph.D. 9 NIP 19740104 199903 004

Dekan.

OUTLINE

TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM HUTANG

(Study Kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Jual Beli
 - 1. Definisi Jual Beli
 - 2. Landasan Hukum
 - 3. Rukun Jual Beli
 - 4. Syarat Jual Beli
 - 5. Hukum dan Sifat Jual Beli

B. Akad

- 1. Pengertian Akad
- 2. Rukun dan Syarat Akad
- 3. Berakhirnya Akad
- 4. Hikmah Akad
- C. Harga dalam Jual Beli
- D. QARDH
 - 1. Pengertian Qardh
 - 2. Dasar Hukum Qardh
 - 3. Rukun dan Syarat Qardh

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
 - 1. Sejarah Singkat Desa Menanga Siamang
 - 2. Keadaan Penduduk Desa Menanga Siamang
 - 3. Struktur Organisasi Desa Menanga Siamang
 - 4. Denah Lokasi Desa Menanga Siamang
- B. Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
- C. Tinjauan Fiqih Terhadap Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

- B. Akad
 - 1. Pengertian Akad
 - 2. Rukun dan Syarat Akad
 - 3. Berakhirnya Akad
 - 4. Hikmah Akad
- C. Harga dalam Jual Beli
- D. QARDH
 - 1. Pengertian Qardh
 - 2. Dasar Hukum Qardh
 - 3. Rukun dan Syarat Qardh

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
 - Sejarah Singkat Desa Menanga Siamang
 - Keadaan Penduduk Desa Menanga Siamang
 - Struktur Organisasi Desa Menanga Siamang
 - 4. Denah Lokasi Desa Menanga Siamang
- B. Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan
- C. Tinjauan Fiqih Terhadap Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen dengan Sistem Hutang di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

> Metro, April 2019 Mahasiswa Ybs.

Mahmudin Kadir NPM. 14124479

Pembimbing I

Mengetahui,

Pembimbing II

H. Husnul Fatarib, Ph.D NIP.19740104 199903 1 004

Nurhidayati, S.Ag.,MH NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA

TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKTAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM HUTAN

(Study Kasus Di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

A. Wawancara (Interview)

1.wawawancara Kepada Tengkulak

- a. Sejak kapan Bapak melakukan jual beli tersebut?
- b. Bagaimana praktek jual beli yang Bapak lakukan?
- c. Berapa penetapan penjualan hasil panen?
- d. Dimana Bapak melakukan praktek jual beli?
- e. Darimana Bapak mendapatkan barang dagangan tersebut, kemanakah Bapak menjual barang dagangan tersebut?
- f. Bagaimanakh keuntungan yang bapak peroleh dari jual beli dengan cara jual beli yang bapak lakukan

2. Wawancara Kepada Petani

- a. Apakah yang menyebabkan Bapak melakukan jual beli tersebut?
- b. Mengapa Bapak menjual hasil tananman Bapak kepada tengkulak?
- c. Bagaimana keuntungan yang Bapak peroleh melalui jual beli dengan tengkulak sebagaimana yang bapak lakukan?

B. Obssevasi

- Pengamatan tentang kondisi dan keadaan Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
- Pengamatan kepada tengkulak di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
- Pengamatan kepada para petani di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

C. Dokumentasi

- 1. Profil Desa Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.
- Struktur Desa Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan.

Metro, Mei 2019 Mahasiswa Ybs.

Mahmudin Kadi

NPM. 14124479

Mengetahui,

Pembimbing II

H. Husnul Fatarib, Ph.D

Pembinbing I

NIP.19740104 199903 1 004

Nurhidayati, S.Ag., MH NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: svariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor

: B-7/In.28.2/D.1/PP.00.9/1/2019

Metro, 04 Januari 2019

Lampiran : -

Perihal

: Izin Pra Survey

Kepada Yth.

Kepala Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama

: Mahmudin Kadir

NPM

: 14124479

Fakultas : Syariah

Judul

Jurusan : Hukum Ekonomi Svariah (HESv) HUKUM

ISLAM TERHADAP

: TINJAUAN KESEPAKATAN JUAL BELI MANDIRI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM PINJAM (Studi Kasus Di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit, Kabupaten

Way Kanan)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi ýang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Keldmbagaan,

Siti Zulaikha S.Ag.,M.HC NIP. 1972061 199803200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO **FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dawantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Wabsite: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail syariah.isin⊜metrouniv.ac.id

Nomor : Sti.06/K.1/TL.00/0564/2019

Lampiran : -

Perihal IZIN RESEARCH Kepada Yth.,

KEPALA DESA MENANGA SIAMANG KEC. BANJIT

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: Sti.06/K.1/TL.01/0563/2019, tanggal 13 0000 atas nama saudara

Nama

MAHMUDIN KADIR

NPM

14124479

: 10 (Sepuluh)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MENANGA SIAMANG KEC. BANJIT, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM PINJAM (STUDI KASUS DI DESA MENANGA SIAMANG KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 0000 Wakii Ketuayi,

Siti Zulaikha S.Ag, MH NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: Sti.06/K.1/TL.01/0563/2019

Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: MAHMUDIN KADIR

NPM

: 14124479

Semester

: 10 (Sepuluh)

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di DESA MENANGA SIAMANG KEC. BANJIT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FIQIH TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI ATAS HASIL PANEN DENGAN SISTEM PINJAM (STUDI KASUS DI DESA MENANGA SIAMANG KECAMATAN BANJIT KABUPATEN WAY KANAN)".
 - 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Wakil Ketua I

Siti Zulaikha S.Ag, MH NIP 19720611 199803 2 001

Dikeluarkan di : Metro Pada Tanggal : 13 0000

LAMPIRAN









17



RIWAYAT HIDUP

Mahmudin kadir dilahirkan di Menanga Siamang pada tanggal 18 Desember 1995, anak ketiga dari pasangan Bapak Darman (al-marhum) dan Ibu Sustia.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di Sekolah Dasar Negri 4 Menanga Siamang dan selesai pada

tahun 2007, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul ulum baradatu way kanan dan pindah ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tuma'ninah Yasin Metro selesai pada tahun 2010, dan pendidikan selanjutnya di Madrasah Aliyah Tuma'ninah Yasin Metro selessai pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan SI di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metrodimulai pada semester 1 TA.2014/2015.